

RINGKASAN EKSEKUTIF

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Perubahan atas SEOJK KPMM BPRS dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku yaitu POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KAP dan PPAP BPRS) dan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan BPR dan BPRS).
2. Terdapat penyesuaian pada format perhitungan KPMM dan ATMR memperhatikan keselarasan dengan ketentuan POJK KAP dan PPAP BPRS antara lain terkait perhitungan AYDA, jenis agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang pembentukan PPAP BPRS, dan penambahan golongan kualitas pembiayaan dalam perhitungan ATMR.
3. Penyesuaian beberapa istilah dalam matriks perhitungan KPMM dan ATMR mengacu SEOJK Laporan Bulanan antara lain perubahan istilah Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, deposito berjangka menjadi deposito, dan surplus revaluasi aset tetap menjadi selisih penilaian kembali aset tetap.